



**PENETAPAN**

**Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Rgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**xxx**, tempat dan tanggal lahir Rengat, 13 Maret 1971, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Sma, Rt. 006, Rw. 001, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 14/SK/2019 tanggal 27 Juni 2019, Pemohon I juga bertindak untuk dan atas nama-nama yang tersebut di bawah ini ;

- **xxx**, tempat dan tanggal lahir Rengat, 14 Agustus 1964, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Sukajadi Iii Gg. Hang Jebat No. 4, Rt. 008, Rw. 008, Kelurahan Balai Hakam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- **xxx**, tempat dan tanggal lahir Rengat, 16 Oktober 1965, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Sultan Gg. Sepakat Rt. 005 Rw. 003, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau ;
- **xxx**, tempat dan tanggal lahir Rengat, 13 Desember 1967, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jl. Pelajar, Rt.

Halaman 1 dari 27 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 001 Rw. 002, Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau ;
- **xxx**, tempat dan tanggal lahir Rengat, 13 Desember 1967, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Panglima Undan No. 3, Rt. 001, Rw. 008, Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau ;
  - **xxx**, tempat dan tanggal lahir Rengat, 06 Januari 1973, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Inspektur Kosen No. 07, Rt. 014, Rw. 005, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau ;
  - **xxx**, tempat dan tanggal lahir Rengat, 01 Desember 1974, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. T. Zainal Abidin, Rt. 001, Rw. 002, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ;
  - **xxx**, tempat dan tanggal lahir Rengat, 12 Juni 1967, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Flamboyan, Rt. 003, Rw. 001, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ;
  - **xxx**, tempat dan tanggal lahir Rengat, 07 Oktober 1978, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. A.R Hakim No. 46, Rt. 020, Rw. 007, Kelurahan Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau ;

Halaman 2 dari 27 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **xxx**, tempat dan tanggal lahir Rengat, 26 September 1980, Agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. A.R Hakim No.46, Rt. 020, Rw. 007, Kelurahan Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

**xxx**, tempat dan tanggal lahir Rengat, 11 April 1982, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. A.R Hakim No. 106 B, Rt. 025 Rw. 008, Kelurahan Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 14/SK/2019 tanggal 27 Juni 2019, Pemohon I juga bertindak untuk dan atas nama-nama yang tersebut di bawah ini ;

- **xxx**, tempat dan tanggal lahir Rengat, 14 Juni 1960, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. A.R Hakim No. 46, Rt. 020 Rw. 007, Kelurahan Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau ;
- **xxx**, tempat dan tanggal lahir Rengat, 13 Mei 1983, Agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Taman Laguna Indah, Rt. 005 Rw. 011, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mempelajari berkara perkara dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

Halaman 3 dari 27 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2019 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Rgt tanggal 27 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum **xxx** adalah **suami** sah yang pernah menikah dengan **xxx** dan sudah bercerai sesuai dengan bukti Putusan Pengadilan Agama Rengat No. 173/SKT.3.1980, tanggal 27 Oktober 1980;
2. Bahwa Almarhum **xxx** kemudian menikah untuk yang kedua kalinya secara sah dengan **xxx**, yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 14 Februari 1981, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/19/II/1981, tertanggal 18 Februari 1981;
3. Bahwa Almarhum **xxx** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2019 di rumah. Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 26/II/KBK/2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kampung Besar Kota, tertanggal 04 Februari 2019;
4. Bahwa, ketika Almarhum **xxx** meninggal, ayahnya yang bernama **xxx** telah meninggal dunia terlebih dahulu dan ibunya yang bernama **R. IMA** juga telah meninggal dunia;
5. Bahwa pernikahan Almarhum **xxx** dengan **xxx** telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. **xxx**, Lahir di Rengat, 14 Agustus 1964;
  - b. **xxx**, Lahir di Rengat, 16 Oktober 1965;
  - c. **xxx**, Lahir di Rengat, 13 Desember 1967;
  - d. **xxx** Lahir di Rengat, 22 September 1969;
  - e. **xxx**, Lahir di Rengat, 13 Mei 1971;
  - f. **xxx**, Lahir di Rengat, 06 Januari 1973;
  - g. **xxx**, Lahir di Rengat, 01 Desember 1974;

Halaman 4 dari 27 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. xxx Lahir di Rengat, 12 Juni 1976;
- i. xxx, Lahir di Rengat, 07 Oktober 1978;
- j. xxx, Lahir di Rengat, 26 September 1980;
6. Bahwa pernikahan Almarhum xxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - a. xxx, Lahir di Rengat, 11 April 1982;
  - b. xxx, Lahir di Rengat, 13 Mei 1983;
7. Bahwa Almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2019, sebagaimana Surat Keterangan Kematinan Nomor : 26/II/KBK/2019, tertanggal 04 Februari 2019. Almarhum telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - a. xxx (sebagai istri);
  - b. xxx (sebagai anak perempuan kandung);
  - c. xxx (sebagai anak laki-laki kandung);
  - d. xxx (sebagai anak perempuan kandung);
  - e. xxx (sebagai anak laki-laki kandung);
  - f. xxx (sebagai anak perempuan kandung);
  - g. xxxsebagai anak perempuan kandung);
  - h. xxxsebagai anak perempuan kandung);
  - i. xxx (sebagai anak laki-laki kandung);
  - j. xxx (sebagai anak perempuan kandung);
  - k. xxx (sebagai anak perempuan kandung);
  - l. xxx (sebagai anak laki-laki kandung);
  - m. xxx (sebagai anak perempuan kandung);
8. Bahwa, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari Almarhum xxx , dan juga mengurus penutupan rekening di Bank BNI Cabang Rengat dengan **Nomor Rekening 0242-037230** atas nama Almarhum xxx dan juga mengurus surat menyurat lainnya, untuk itu mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum sesuai Hukum Waris Islam;

Halaman 5 dari 27 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini belum pernah diajukan ke Pengadilan Agama manapun;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Rengat cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nama-nama di bawah ini :
  - xxx (sebagai istri);
  - xxx (sebagai anak perempuan kandung);
  - xxx (sebagai anak laki-laki kandung);
  - xxx (sebagai anak perempuan kandung);
  - xxx (sebagai anak laki-laki kandung);
  - xxx, (sebagai anak perempuan kandung);
  - xxx (sebagai anak perempuan kandung);
  - xxx (sebagai anak perempuan kandung);
  - xxx (sebagai anak laki-laki kandung);
  - xxx (sebagai anak perempuan kandung);
  - xxx (sebagai anak perempuan kandung);
  - RAJA MASRIZAL Bin R. HASYIM ALIE (sebagai anak laki-laki kandung);
  - xxx (sebagai anak perempuan kandung)

Adalah ahli waris yang sah dari Almarhum xxx

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

**SUBSIDAIR**

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan segala resiko yang mungkin akan timbul akibat permohonan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka ini, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan mereka;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

### Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor: 1402015305710002 tanggal 01 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I Nomor: 735/D-CS/2005 tanggal 01 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Joni Adiantri/Suami Pemohon I Nomor : 1402010607087874 tanggal 17 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Raja Hasniyati Nomor : 1403095408640001 tanggal 01 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 27 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkalis, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Raja Hasniyati Nomor: 521/XL/1981, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syamsir Riva'i/Suami Raja Hasniyati Nomor: 1403090601081805 tanggal 21 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkalis, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Raja Suherman Nomor: 1402011610650001 tanggal 26 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raja Suherman Nomor: 5620008669 tanggal 23 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan

Halaman 8 dari 27 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Raja Suherman Nomor: 1402010607082466 tanggal 14 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Raja Hasnizar Nomor : 1402045312670002 tanggal 15 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raja Hasnizar Nomor: 358/III/1983 tanggal 26 Maret 26 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir

oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agustinus Suprpto/suami Raja Hasnizar Nomor : 140204603110004 tanggal 22 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;

Halaman 9 dari 27 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Raja Hasniwati Nomor: 1471056209690001 tanggal 23 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raja Hasniwati Nomor: 5620003402 tanggal 30 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suami Raja Hasniwati Nomor : 1471051409070004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama R. Zulhendra Nomor : 1402010601730003 tanggal 14 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.16;
17. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama R. Zulhendra Nomor: 1020/K.5/1980 tanggal 28 Juli 1980, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh

Halaman 10 dari 27 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.17;

18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama R. Zulhendra Nomor : 1402010607088245 tanggal 29 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.18;

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Raja Hasni Susanti Nomor : 1471044112740001 tanggal 22 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.19;

20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raja Hasni Susanti Nomor: 221/D-CS/2002 tanggal 27 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.20;

21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aryono/Suami Raja Hasni Susanti Nomor 1471041304120004 tanggal 19 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.21;

Halaman 11 dari 27 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Raja Hasni Yunita Nomor : 1402015206760005 tanggal 25 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.22;

23. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama R. Hasniyunita Nomor: 191/D.CS/1995 tanggal 01 Juni 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.23;

24. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Imron Teheri/Suami Raja Hasni Yunita Nomor : 1471081108140018 tanggal 25 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.24;

25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Raja Masrizal Nomor : 1402010710780004 tanggal 07 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.25;

26. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Raja Masrizal Nomor: 479/SKL/1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera

Halaman 12 dari 27 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.26;

27. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Raja Masrizal Nomor : 1402010401190001 tanggal 04 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.27;

28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama R. Hasni Sapnita Nomor : 1402016609800001 tanggal 24 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.28;

29. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama R. Hasni Sapnita Nomor: 790/D-CS/1999 tanggal 06 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.29 ;

30. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ade Fristian/Suami R. Hasni Sapnita Nomor : 1402010109100001 tanggal 12 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.30 ;

*Halaman 13 dari 27 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Rgt*





31. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak atas nama Nurlaili Subur Subur Nomor: 170/SKT.3/1980 tanggal 27 Oktober 1980, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.31;
32. Fotokopi Surat Ikrar Talak atas nama Nurlaili Subur Subur tanggal 27 Oktober 1980, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P. 32 ;
33. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumiaty Nomor: 1402014405600001 tanggal 25 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.33 ;
34. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. R. Hasyim Alie Nomor : 1402010504110002 tanggal 04 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.34 ;
35. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 47/19/II/1981 tanggal 18 Februari 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusn Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.35 ;

36. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama R. Husnisuwita Nomor : 1402015104820003 tanggal 26 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.36 ;

37. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama R. Husnisuwita Nomor: 166/D-CS/1995 tanggal 23 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.37;

38. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suami R. Husnisuwita Nomor : 1402010607081231 tanggal 02 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.38;

39. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Raja Mohd. Rozali Nomor : 2171061305830001 tanggal 30 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.39;

40. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raja Mohd. Rozali Nomor: 530/III/1988 tanggal 31 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh

Halaman 15 dari 27 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.40;

41. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Raja Mohd. Rozali Nomor : 2171030202090027 tanggal 27 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.41;

42. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 26/II/KBK/2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan kampung Besar Kota, tertanggal 4 Februari 2019 selanjutnya diberi tanda bukti P. 42 ;

43. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 26 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.43;

44. Fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 26 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P. 44;

B.-----

Bukti Saksi:

1. **xxx** umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT.001 RW.006, Kelurahan Kampung Dagang,

Halaman 16 dari 27 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga mereka ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah bersaudara (sebapak) dari seorang laki-laki yang bernama R. Hasyim Alie;
- Bahwa R. Hasyim Alie telah meninggal dunia pada bulan Februari 2019 yang lalu karena sakit ;
- Bahwa R. Hasyim Alie (pewaris) semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang istri, istri pertamanya bernama Nurlaili Subur binti Burhanuddin, dan telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak (yakni Pemohon I beserta saudara-saudara kandungnya yang bernama xxx, sedangkan istri keduanya bernama Sumiyati binti Sidik, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (yakni Pemohon II dan saudara kandungnya yang bernama **Raja Mohd Rozali**) ;
- Bahwa pewaris (R. Hasyim Alie) telah bercerai dengan istri pertamanya (Nurlaili Subur Subur binti Burhanuddin) pada tahun 1980, dan kemudian pada tahun 1981 pewaris menikah lagi dengan ibu kandung Pemohon II (yang bernama Sumiyati binti Sidik), dan pernikahan tersebut hingga pewaris meninggal dunia masih tetap utuh;
- Bahwa ibu kandung Pemohon II hingga kini masih hidup ;
- Bahwa setahu saksi kakek dan nenek (orangtua pewaris) dari Pemohon I dan Pemohon II sudah lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris, dan tidak ada ahli waris lainnya dari ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut kecuali Pemohon I dan Pemohon II bersama adik-adik mereka ;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II pada saat meninggal dunia masih tetap memeluk Agama Islam dan begitu juga Pemohon I dan Pemohon beserta saudara-saudara kandung mereka masing-masing hingga kini masih tetap beragama Islam ;

Halaman 17 dari 27 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II adalah pensiunan pada Bank BNI;
- Bahwa setahu saksi kegunaan Pemohon I dan Pemohon II beserta saudara-saudara kandung masing-masing mereka mengajukan Penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus tabungan almarhum (R. Hasyim Alie) di bank tersebut;

2. **xxx**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT.001 RW.006, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman dekat dan juga tetangga dari ibu Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah bersaudara (sebakpak) dari seorang laki-laki yang bernama R. Hasyim Alie;
- Bahwa R. Hasyim Alie telah meninggal dunia pada bulan Februari 2019 yang lalu karena sakit ;
- Bahwa R. Hasyim Alie (pewaris) semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang istri, istri pertamanya bernama Nurlaili Subur Subur binti Burhanuddin, dan telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak (yakni Pemohon I beserta saudara-saudara kandungnya yang bernama ; xxx, sedangkan istri keduanya bernama Sumiyati binti Sidik, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (yakni Pemohon II dan saudara kandungnya yang bernama **Raja Mohd Rozali**) ;
- Bahwa pewaris (R. Hasyim Alie) telah bercerai dengan istri pertamanya (Nurlaili Subur binti Burhanuddin) pada tahun 1980, dan kemudian pada tahun 1981 pewaris menikah lagi dengan ibu kandung Pemohon II (yang bernama Sumiyati binti Sidik), dan pernikahan tersebut hingga pewaris meninggal dunia masih tetap utuh;
- Bahwa ibu kandung Pemohon II hingga kini masih hidup ;
- Bahwa setahu saksi kakek dan nenek (orangtua pewaris) dari Pemohon I dan Pemohon II sudah lebih dahulu meninggal dunia dari

Halaman 18 dari 27 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pewaris, dan tidak ada ahli waris lainnya dari ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut kecuali Pemohon I dan Pemohon II bersama adik-adik mereka ;

- Bahwa setahu saksi ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II pada saat meninggal dunia masih tetap memeluk Agama Islam dan begitu juga Pemohon I dan Pemohon berserta saudara-saudara kandung mereka masing-masing hingga kini masih tetap beragama Islam ;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II adalah pensiunan pada Bank BNI;
- Bahwa setahu saksi kegunaan Pemohon I dan Pemohon II beserta saudara-saudara kandung masing-masing mereka mengajukan Penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus tabungan almarhum (R. Hasyim Alie) di bank tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya bahwa mereka tetap dengan permohonan mereka dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara seapak dari ayah mereka yang bernama R. Hasyim Alie, R. Hasyim Alie tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2019 yang lalu

*Halaman 19 dari 27 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit, pewaris (R. Hasyim Alie) telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Rengat dengan ibu kandung Pemohon I pada tahun 1980 (dengan anak berjumlah 10 (sepuluh) orang yakni Pemohon I dan saudara-saudaranya yang bernama xxx), dan kemudian pada tahun 1981 pewaris menikah lagi dengan ibu kandung Pemohon II (Sumiyati binti Sidik) yang saat ini masih hidup serta masih dalam status istri dari pewaris, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Pemohon II bersama adiknya yang bernama **Raja Mohd. Rozali**, sedangkan ayah dan ibu kandung pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris. Tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II berserta saudara kandung mereka masing-masing untuk menjadi ahli waris dari pewaris (xxx), dan kini mereka butuh penetapan ahli waris untuk mengurus tabungan almarhum pewaris (R. Hasyim Alie) di Bank BNI 46 Rengat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan mereka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.44 dan seluruh bukti-bukti tersebut oleh majelis telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah memenuhi kehendak Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan juga telah memenuhi kehendak Pasal 301 ayat (1) dan (2) Rbg jo Pasal 1888 KUHPdt;

Menimbang, bahwa adapun secara materil bukti-bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.30 dan bukti P.33, P.34 serta bukti P.36 sampai dengan bukti P.41 tersebut menjelaskan tentang status kependudukan dan data kelahiran dari seluruh ahli waris almarhum Hasyim Alie (Pewaris) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.31 dan P.32 merupakan bukti bahwa antara pewaris dengan ibu kandung Pemohon I telah terjadi perceraian (tanggal 27 Oktober 1980), sebelum pewaris meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa kemudian bukti P.35 membuktikan bahwa pewaris telah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Sumiaty (pada tanggal 14 Februari 1981) ;

Halaman 20 dari 27 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.42 merupakan bukti bahwa pewaris/Hasyim Alie telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2019 yang lalu karena sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.43 dan P.44 adalah merupakan keterangan tentang ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris R. Hasyim Alie, yang telah dikuatkan/diketahui oleh pemerintah setempat (Kelurahan Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu) :

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi karena keterangan mereka telah diberikan dimuka persidangan, telah bersumpah sesuai dengan agama mereka (Islam) serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (sebagaimana ketentuan pasal 172 RBg), dan secara materil kedua saksi tersebut juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan mengenai peristiwa/keadaan yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan tersebut juga telah saling bersesuaian

(sebagaimana kehendak pasal 309 RBg) :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II (R. Hasyim Alie) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2019 karena sakit ;
- Bahwa semasa hidupnya ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II/pewaris (R. Hasyim Alie), mempunyai 2 (dua) orang istri, yakni ibu kandung Pemohon I yang bernama Nurlaili Subur binti Burhanuddin (dan telah bercerai pada tahun 1980) serta dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yakni Pemohon I beserta saudara-saudara kandungnya yang bernama xxx;
- Bahwa antara pewaris dengan ibu kandung Pemohon I (yang bernama **Nurlaili**) telah bercerai pada tanggal 27 Oktober 1980, dan pada tanggal 14 Februari 1981 pewaris telah menikah lagi dengan ibu kandung Pemohon II yang bernama **Sumiaty binti Sidik** ;

Halaman 21 dari 27 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari istri kedua Pewaris yang bernama **xxx** pewaris meninggalkan 2 (dua) orang anak yakni Pemohon II dan adik kandungnya yang bernama **xxx**, dan hingga pewaris wafat **Sumiyati binti Sidik** masih berstatus sebagai istri pewaris :
- Bahwa orangtua kandung dari pewaris /kakek dan nenek Pemohon I dan Pemohon II telah lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris ;
- Bahwa hingga akhir hayatnya almarhum xxx/pewaris masih tetap beragama Islam, dan begitu juga ahli waris yang ditinggalkannya yakni Pemohon I beserta 9 (Sembilan) orang saudara kandungnya, dan Pemohon II beserta 1 orang adik kandungnya, serta istri pewaris (**xxx**) juga masih tetap beragama Islam ;
- Bahwa tidak terdapat halangan hukum (syar'i) bagi pewaris (**xxx**) dan juga bagi ahli waris yang ditinggalkan ;

Menimbang, bahwa dijelaskan dalam pasal 171 (c) bahwa "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris":

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris dari almarhum ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam (Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 11 dan 12) bahwa apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan istri, ayah, ibu dan anak maka yang menjadi ahli waris adalah istri, ayah, ibu dan anak-anaknya, dan hal ini juga telah diatur dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sungguh pun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa si pewaris telah melakukan suatu kejahatan

Halaman 22 dari 27 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa in casu (dalam perkara ini) almahum ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II (**Rxxx**) telah meninggal dunia dengan meninggalkan 12 (dua belas) orang anak kandung dan 1 (satu) orang istri/istri kedua (ibu kandung Pemohon II), sedangkan ayah dan ibu kandung pewaris (kakek dan nenek Pemohon I dan Pemohon II) telah lebih dahulu meninggal dunia dari ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa baik Pemohon I, Pemohon II dan saudara kandung mereka yang lainnya tersebut tidak ternyata telah murtad dan atau beda agama dengan almarhum ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau menganiaya berat pewaris (almarhum ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II) dan juga tidak pernah dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka menurut majelis adalah benar menurut hukum Islam bahwa ;

1. Pemohon I / xxx (anak kandung);
2. xxx (anak kandung) ;
3. xxx (anak kandung) ;
4. xxx (anak kandung) ;
5. xxx (anak kandung) ;
6. xxx (anak kandung) ;
7. xxx (anak kandung) ;
8. xxx (anak kandung) ;
9. xxx (anak kandung) ;
10. xxx (anak kandung) ;
11. xxx (istri kedua pewaris) ;
12. Pemohon II/xxx (anak kandung);
13. xxx (anak kandung) ;

Sebagai ahli waris dari almarhumah ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II (xxx) yang berhak menerima warisan;

Halaman 23 dari 27 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II (xxx) dipandang telah cukup beralasan hukum dan terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *volunter/permohonan* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini ;
  - 2.1 Pemohon I/xxx (anak kandung);
    - 2.2 xxx (anak kandung) ;
    - 2.3 xxx (anak kandung) ;
    - 2.4 xxx (anak kandung) ;
    - 2.5 xxx (anak kandung) ;
  - 2.6. xxx (anak kandung) ;
    - 2.7 xxx (anak kandung) ;
    - 2.8 xxx (anak kandung) ;
    - 2.9 xxx (anak kandung) ;
    - 2.10 xxx (anak kandung) ;
    - 2.11 xxx (istri kedua pewaris) ;
  - 2.11 Pemohon II/xxx (anak kandung) ;
  - 2.13 xxx (anak kandung) ;

Adalah ahli waris dari Pewaris (Almarhum xxx) ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp356.000.00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 24 dari 27 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami Dra Hj. Rosnah Zaleha, sebagai Ketua Majelis, Dra. Murawati, M.A dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hertina, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Murawati, M.A

Dra Hj. Rosnah Zaleha,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Hertina, BA

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNB	Rp260.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp356.000,00
( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah )	

Halaman 25 dari 27 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)